# DANA HIBAH UNI EMIRAT ARAB (UEA) CAIR, REVITALISASI GEDUNG OLAHRAGA INDOOR MANAHAN DILANJUTKAN



**Sumber Gambar:** 

https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2023/06/2706-Indoor-manahan.jpg?w=700&ssl=1

### Isi Berita:

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkot Solo memastikan akan segera melanjutkan program revitalisasi GOR Indoor Manahan, seiring cairnya dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA).

Dana yang akan digunakan untuk melanjutkan proyek tersebut yakni sebesar Rp 45 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengatakan, total besaran dana hibah dari UEA yang diterima Pemkot Solo sebesar Rp 230 miliar.

Jumlah tersebut dibagi untuk proyek sejumlah dinas termasuk meneruskan proyek GOR Indoor Manahan yang terhenti.

"Sebelumnya sudah sampai pada penutupan membran. Kemudian terhenti dan rencananya akan segera lanjut lagi," ujarnya, Rabu (6/3/2024).

Untuk diketahui, pengerjaan revitalisasi GOR Indoor Manahan dimulai sejak sebelum pandemi Covid-19. Dana proyek tersebut bersumber dari beberapa pihak termasuk APBN dan APBD provinsi.

"Untuk yang proyek GOR Indoor sekarang tahap lelang. Berbarengan dengan proyek lain yang didanai hibah UEA juga seperti koridor Masjid Sheikh Zayed. GOR Indoor kelanjutan sesuai DED, kemarin baru selesai sampai menutup membran, kurang kursi, papan skor, lantai untuk pertandingan voli, badminton, kita selesaikan dengan dana hibah, selesai tahun ini," imbuh Budi.

Di sisi lain, Budi menuturkan, revitalisasi GOR Indoor Manahan terhambat dari segi pendanaan. Bahkan, pada tahun 2021, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat memutus kontrak dengan kontraktor.

"Iya sempat putus kontrak tahun 2021. Putus kontrak kita lanjutkan menyelesaikan pada tahun 2023 sampai menutup membran. Iya terkendala dana, sebelum ada dana UEA, kita gunakan dana Pemprov dan Kemenpora tapi belum bisa menyelesaikan," tukasnya. Prihatsari

## **Sumber Berita:**

- 1. https://joglosemarnews.com/2024/03/dana-hibah-uea-cair-revitalisasi-gor-indoor-manahan-dilanjutkan/, "Dana Hibah UEA Cair, Revitalisasi GOR Indoor Manahan Dilanjutkan", tanggal 6 Maret 2024.
- 2. https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7227904/hore-revitalisasi-gor-manahan-dilanjut-pakai-dana-hibah-rp-45-m-dari-uea, "Hore! Revitalisasi GOR Manahan Dilanjut Pakai Dana Hibah Rp 45 M dari UEA", tanggal 6 Maret 2024.

#### Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemkot Solo memastikan akan segera melanjutkan program revitalisasi GOR Indoor Manahan, seiring cairnya dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA). Dana yang akan digunakan untuk melanjutkan proyek tersebut yakni sebesar Rp 45 miliar. Total besaran dana hibah dari UEA yang diterima Pemkot Solo sebesar Rp 230 miliar. Jumlah tersebut dibagi untuk proyek sejumlah dinas termasuk meneruskan proyek GOR Indoor Manahan yang terhenti.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

-

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)